



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :238/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020

UNTUK BIAYA PENANGANAN PANDEMI PENYAKIT MENULAR

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

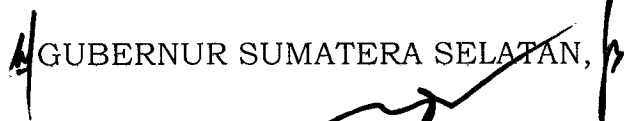
- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 telah dialokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 136.659.318.039,00 (Seratus tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);
- b. bahwa Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinas Nomor 360/0350/BPBD-SS/2020 tanggal 31 Maret 2020, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinas Nomor 464/313/V-1/Dinsos/2020 tanggal 2 April 2020 dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinas Nomor 910/990/KES/X/2020 tanggal 3 April 2020 mengajukan permohonan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk biaya penanganan Pandemi Penyakit Menular COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 Untuk Biaya Penanganan Pandemi Penyakit Menular Corona Virus Disease -19 (COVID-19).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp. 120.725.152.000,00 (Seratus dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 8.678.920.000,00 (Delapan milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 8.150.000.000,00 (Delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 103.896.232.000,00 (Seratus tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- KETIGA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 April 2020

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang